

Pointers Pembahasan

- **Pemahaman tentang Suku Bunga**
- **Aktivitas Transaksi Jasa-Jasa Perbankan**

SUKU BUNGA

A. Pengertian Suku Bunga

- Bunga di bank konvensional dapat disebut sebagai balas jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya karena telah mempercayai bank untuk menyimpan uangnya di bank dan bila dilihat dari sisi bank sebagai penyedia kredit maka pihak bank yang akan mendapatkan balas jasa dari nasabah berupa bunga.

B. Faktor yang mempengaruhi suku bunga

- Ada beberapa faktor yang dapat menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman, dimana faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Kebutuhan dana

Apabila permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Otomatis bila hal tersebut dilakukan maka suku bunga pinjaman juga akan mengalami peningkatan.

2. Persaingan

Dalam menarik konsumen agar menyimpan uang dan melakukan pinjaman kepada sebuah bank, maka yang seharusnya dilakukan bank tersebut adalah memperhatikan bunga simpanan dan bunga pinjaman yang ditawarkan oleh pesaing. Dimana bila pesaing memberi harga untuk bunga simpanan sebesar 12% pertahun, maka hendaknya bank yang bersangkutan memberikan harga diatas harga pesaing, namun dengan tetap memperhatikan harga bunga simpanan yang telah ditetapkan oleh BI.

3. Target Laba Yang Inginkan

Harga bunga yang akan ditetapkan didalamnya telah terkandung target laba yang diharapkan oleh pihak bank.

4. Kualitas Jaminan

Nilai jaminan yang dapat segera dicairkan, misalnya seperti sertifikat deposito harganya juga akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai jaminan yang tidak dapat segera dicairkan.

Komponen-komponen Dalam Menentukan Bunga Kredit.

Untuk menentukan besar kecilnya bunga kredit yang akan ditetapkan bagi nasabah, komponennya adalah sebagai berikut :

1. Total Biaya Dana

- Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan ataupun deposito. Total biaya dana ini tergantung dari seberapa besar bank menginginkan laba. Namun Total biaya dana ini harus dikurang dengan cadangan wajib atau Reserve Requirement (RR). Besarnya yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 5%.

2. Biaya Operasi

- Biaya operasi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk melaksanakan operasinya, biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan atau yang lainnya.

3. Cadangan Resiko Kredit Macet

- Pihak bank akan memasukkannya kedalam komponen menentukan bunga kredit karena setiap kredit yang diberikan pasti ada resiko untuk tidak dikembalikan, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja.

4. Laba yang diinginkan

- Keuntungan yang harapkan oleh pihak bank itulah yang dimasukkan ke dalam komponen ini

5. Pajak

- Pihak bank hendaknya juga memperhitungkan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Jenis-jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit

Pembebanan suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Pembebanan disini maksudnya adalah metode perhitungan yang akan digunakan, metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut ;

1. Metode Sliding Rate

Dimana metode ini adalah pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah pokok beserta bunga yang dibayarkan nasabah ke pihak bank akan semakin turun. Jenis sliding rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud agar si nasabah merasa tidak terbebani terhadap pinjamannya.

2. Flat Rate

Pembebanan bunga dan pokok setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, hal ini berlaku setiap bulannya sampai pinjamannya berakhir.

3. Floating rate

Metode ini pembebannan bunganya dikaitkan dengan bunga yang ada dipasar uang.

AKTIVITAS TRANSAKSI JASA-JASA PERBANKAN

- Pengertian Jasa Bank
 - Jasa-jasa bank merupakan salah satu kegiatan perbankan. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan.
- Keuntungan Jasa-Jasa Bank
 - Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuntungan ini dikenal dengan istilah spread based. Namun, di samping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya.
- Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain :
 - Biaya administrasi
 - Biaya kirim
 - Biaya tagih
 - Biaya provisi dan komisi
 - Biaya sewa
 - Biaya iuran
 - Biaya lainnya.

BEBERAPA TRANSAKSI JASA-JASA PERBANKAN YANG DITAWARKAN KEPADA NASABAHNYA

Produk Jasa Transfer

Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, atau keluar negeri. Lama pengiriman tergantung dari saran yang digunakan untuk mengirim. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilih akan memengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman.

Sarana-saran yang biasa digunakan adalah :

- Surat
- Telex
- Telepon
- Taksimile
- On line computer
- Dan sarana lainnya

bank akan memberikan beberapa keuntungan bagi nasabah, jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya. Keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak antara lain :

- Bagi nasabah akan mendapatkan
- Pengiriman uang lebih cepat
- Aman sampai tujuan
- Pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening
- Prosedur murah dan mudah
- Bagi bank akan memperoleh
- Biaya kirim
- Biaya provisi dan komisi
- Pelayanan kepada nasabah

Pengiriman uang transfer lewat

KIRIMAN UANG (KU)

A. Pengertian

Jasa bank atas pengiriman dana dari suatu tempat atas permintaan pihak ke tiga yang ditujukan seseorang/perusahaan di tempat lain dengan memungut propisi.

B. Jenis KU

KU Masuk dan KU Keluar

C. Ciri-Ciri

1. Syarat-Syarat Kiriman Uang

- Mengisi dan menandatangani aplikasi KU yang tersedia di bank
- Menyediakan dana KU termasuk biayanya.

2. Pelaksanaan KU

KU Masuk dan KU Keluar

D. Manfaat KU

1. Bagi Nasabah

- Mempermudah perpindahan dalam dana
- Cepat dan aman

2. Bagi Bank

- Sumber/pengendapan dana KU
- Sumber pendapatan langsung yaitu biaya KU



E. Sasaran Pasar

Seluruh lapisan masyarakat, perusahaan-perusahaan, pedagang-pedagang, wiraswasta, profesionalisme, pegawai negeri, instansi pemerintah, dan ibu-ibu rumah tangga.

Produk Jasa Kliring dan Inkaso

- **Kliring (*Clearing*)**
 - Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring (Penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota). Lembaga kliring ini dibentuk dan dikoordinasikan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja. Peserta kliring adalah bank yang sudah memperoleh izin dari bank Indonesia.
- **Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain :**
 - Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral
 - Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien.

Warkat-warkat yang dapat dilkiringkan atau diselesaikan dilembaga kliring adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota, seperti :

- Cek
- Bilyet giro
- Wesel Bank
- Surat Bukti Penerimaan Transfer dari luar kota
- Lalu Lintas Giral (LLG)/nota kredit

Proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring terdiri dari :

- Kliring keluar, yaitu membawa warkat-warkat kliring ke lembaga kliring dan menyerahkan kepada yang berhak. Kliring keluar terdiri dari penyerahan surat-surat debet keluar dan penyerahan Nota Kredit keluar (LLG)
- Kliring masuk, menerima warkat di lembaga kliring dan diproses di bank yang bersangkutan. Kliring masuk terdiri dari penerimaan surat-surat debet masuk dan Nota Kredit masuk (LLG)
- Pengembalian kliring, yaitu pengembalian warkat-warkat kliring yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Warkat-warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Ada beberapa alas an penolakan kliring pada saat penerimaan warkat-warkat kliring dalam kliring masuk. Penolakan pembayaran cek atau BG disebabkan :

- **Asal cek atau BG salah**
- **Tanggal cek atau BG belum jatuh tempo**
- **Materai tidak ada atau tidak cukup**
- **Jumlah yang tertulis di angka dan huruf berbeda**
- **Tanda tangan tidak sama/lengkap**
- **Coretan atau perubahan tidak ditanda tangani**
- **Cek atau BG sudah kadaluarsa**
- **Resi belum kembali**
- **Endorsement cek tidak benar**
- **Rekening sudah tutup**
- **Dibatalkan penarik**
- **Rekening diblokir oleh pihak berwajib**
- **Kondisi cek atau BG rusak atau tidak sempurna**
- **Dan alasan lainnya.**

Inkaso

Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Adapun warkat-warkat yang dapat diinkasokan atau ditagihkan adalah warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri, seperti :

- Cek
- Bilyet giro
- Wesel
- Kuitansi
- Surat aksep
- Deviden
- Kupon
- Money order
- Dan surat berharga lainnya.

- Lama penagihan dan besar biaya tagihan yang dibebankan kepada nasabah tergantung bank yang bersangkutan. Biasanya lama penagihan berkisar 1 (satu) sampai 4 (empat) minggu. Adapun penyelesaian inkaso yang dilakukan oleh bank dibagi kedalam dua bagian, yaitu :
 - Inkaso berdokumen, dimana surat-surat yang diinkasokan disertai oleh dokumen yang mewakili surat/barang tersebut
 - Inkaso tidak berdokumen, surat yang diinkasokan tidak diwakili dokumen yang mewakili surat/barang tersebut.

A. Pengertian

1. Jasa yang diberikan bank.
2. Atas permintaan nasabahnya yang mengamanatkan untuk menagih.
3. Warkat Inkaso-nya berupa surat/dokumen berharga.
4. Kepada pihak ketiga sebagai tertagih.
5. Bank menerima propisi.

B. Ciri-Ciri

1. Bank mengirimkan Inkaso (menagihkan).
2. Atas permintaan nasabahnya.
3. Pembayaran Inkaso dapat sekaligus atau secara berjangka sesuai perjanjian.
4. Bank akan mengembalikan Inkaso kepada bank pengirim jika Inkaso dapat ditagihkan.
5. Pengirim (pemilik Inkaso) dapat menuntut tertagih untuk membayar Inkaso melalui Pengadilan.

C. Jenis-Jenis Inkaso

- **Inkaso Keluar, Inkaso Masuk dan Retour**

D. Subyek Inkaso

1. **Penagih Inkaso (Pemilik)**
2. **Cabang Penagih Inkaso (Remitting Bank).**
3. **Tertagih Inkaso (Pihak pembayar Inkaso).**
4. **Cabang Tertagih (Collecting Bank) adalah cabang yang melakukan penagihan langsung kepada tertagih Inkaso.**

E. Obyek Inkaso

Surat atau dokumen berharga yang berupa :

1. **Wesel atau kwitansi dilampiri dokumen lain seperti B/L, Invoice disebut Inkaso Berdokumen.**
2. **Wesel atau kwitansi, Cek, GB tanpa lampiran, dokumen lain disebut Inkso Tidak Berdokumen.**

F. Jenis Dokumen yang dapat di-Inkasokan

Antara lain : Cek, GB, Kwitansi, Wesel, Surat Aksep, dan Surat Undian

G. Manfaat Inkaso

1. Bagi Nasabah

Mempermudah memperoleh pembayaran transaksinya di tempat lain.

2. Bagi Bank

Sebagai sumber pengendapan dana dan sumber pendapatan (propisi)

H. Sasaran Pasar

- 1. Perorangan dengan penghasilan menengah ke atas.**
- 2. Perusahaan-perusahaan kecil, menengah, besar yang potensial/bonafid**
- 3. Terjadinya Cross Selling**

KAS & KLIRING

A. Pengertian Kas

1. Nilai nominal dari seluruh uang tunai yang tersimpan di Unit Kas suatu bank/cabang.
2. Meliputi Rupiah, Uang Kertas Asing dan *Decoy Money* (uang umpan).

B. Istilah

1. *Cash Supply*

Permintaan uang tunai dari cabang lain atau BI untuk memenuhi uang kas yang harus dipelihara

2. *Cash Remise*

Penyetoran kelebihan uang tunai dari batas jumlah yang harus dipelihara ke BI oleh suatu bank/cabang.

3. *Cash In Transit (CIT)*

Uang tunai dalam perjalanan dalam rangka *cash supply* maupun *cash remise*.

C. Pengamanannya

1. Uang kas yang ada harus diikat/dipak tersusun rapi, disimpan di tempat yang aman (kluis) anti api dengan sandi/code pengamanan tertentu (rahasia).
2. Stock uang tunai harus ditutup asuransinya termasuk *cash in transit* (CIT).

D. Pengertian Kliring

1. Suatu tata cara perhitungan penagihan.
2. Surat-surat berharga.
3. Dari suatu bank peserta kliring terhadap bank peserta kliring lainnya.
4. Agar perhitungan tersebut terselenggara dengan mudah, aman guna memperlancar lalu-lintas pembayaran giral.



E. Keanggotaan Kliring

1. Keanggotaan atau peserta kliring adalah suatu bank beserta cabangnya yang telah beroperasi serta telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia.
2. Masing-masing bank akan mendapatkan nomor atau sandi bank yang digunakan sebagai tanda pengenal setiap warkat yang akan dikliringkan harus dibubuhki stempel yang berisikan nama serta nomor atau sandi bank yang bersangkutan.

F. Pengelenggaraan Kliring

Ketua pertemuan kliring :

- Yang ada Bank Indonesia adalah Bank Indonesia
- Yang belum ada Bank Indonesia adalah salah satu bank pemerintah

G. Warkat Kliring

- Cek, Giro Billyet, Nota Debet/Kredit, Wesel, dan tanda terima KU.

H. Waktu Kliring

Batas waktu untuk melaksanakan kliring diperlukan karena untuk ketertiban dan kelancaran dalam menangani warkat.

- **Waktu Kliring I**

Untuk menyerahkan warkat kliring guna diperhitungkan di Bagian Lalu-Lintas Pembayaran Secara Giral di Bank Indonesia.

- **Waktu Kliring II**


Untuk penyelesaian tolakan warkat serta penyelesaian perhitungan apabila suatu bank mengalami kekurangan dana di rekeningnya pada Bank Indonesia.



I. Penanganan Warkat

Secara teliti dan berpedoman kepada ketentuan dan syarat-syarat umum dalam mengadakan hubungan rekening koran antara lain :

- Pemeliharaan saldo minimal
- Kewajiban penyediaan dana dan atas penarikan Cek/BG
- Kebutuhan tanda tangan penarik (harus cocok dengan contohnya yang ada di bank)
- Kadarluwarsa Cek/GB
- Aturan bea meterai warkat
- Tersedianya/kecukupan dana pada rekening penarik
- Perintah (pembatalan) warkat dari penarik
- Pemblokiran rekening
- Status rekening penarik (aktif atau telah ditutup)
- Aturan Endosemen



J. Kegunaan Kliring

1. Bagi Nasabah

- Mengurangi risiko dalam menguangkan atau penyetoran uang secara tunai.
- Menghemat waktu dan biaya dalam menguangkan warkat.

2. Bagi Bank

- Menghemat biaya promosi karena warkat dengan logonya yang beredar di masyarakat.
- Mengurangi risiko dalam menyetor uang tunai dalam rekening Bank Indonesia.

K. Sasaran Pasar

Semua nasabah bank, baik yang mempunyai rekening maupun yang belum



PEMBAYARAN WAKTU SEKETIKA

Pada tgl. 23 Nopember 2001 Bank Indonesia mulai mengoperasikan sistem baru dalam tata cara pemindahan (transfer) dana antar bank. Sistem baru ini disebut *Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) atau pembayaran dalam waktu seketika. Sistem ini merupakan sarana pendukung dalam proses lalu-lintas/transaksi uang antar bank di Indonesia.

A. Ciri-Ciri

1. Jenis Transaksi dalam BI-RTGS

Bank Indonesia menjadi bank sentral ketiga di kawasan ASEAN yang mengoperasikan RTGS setelah Singapura dan Malaysia. Sistem ini didukung dengan perangkat komputer berkecepatan tinggi dengan kemampuan memproses 54.000 transaksi per hari yang akan diakses on-line oleh 124 bank peserta di Indonesia.

2. Penggunaan Sistem BI-RTGS

- Untuk transaksi bernilai besar dengan tingkat risiko dan urgensi tinggi.
- Pertimbangan waktu merupakan prioritas utama.

3. Implementasi BI-RTGS

- Pengoperasian BI-RTGS akan dilakukan dalam beberapa tahap.
- Tahap pertama dilakukan untuk melayani transaksi yang diikuti oleh bank-bank yang beroperasi di Jakarta. Saat ini hampir 67% (data 2010) dari seluruh nilai transaksi kliring yang bernilai baru (*high value*) dilakukan di Jakarta. Sebesar 70% diantaranya berasal dari transaksi rupiah-mata uang asing dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB).
- Tahap berikutnya akan diperluas ke kota-kota yang ada kantor Bank Indonesia.
- Tahap akhir akan dikembangkan untuk seluruh Indonesia.

B. Manfaatnya

1. Bagi Masyarakat Pengguna BI-RTGS

- Memperoleh manfaat diantaranya dari pihak pengirim maupun penerima dana (transfer) memiliki kepastian waktu pembayaran/penerimaan.
- Kecepatan dan ketepatan waktu.

2. Bagi Bank Peserta BI-RTGS

- Memperoleh manfaat kemudahan informasi saldo rekening bank di Bank Indonesia tepat waktu.
- Memperoleh kecepatan yang semakin tinggi dalam proses pemindahan dana ke bank lain.
- Transaksi antar bank menjadi semakin lancar.



3. Bagi Bank Indonesia

- Memperoleh manfaat semakin rendahnya risiko sistem pembayaran karena transaksi pembayaran melalui bank dilakukan secara cepat dan aman.
- Mengurangi kemungkinan tindakan spekulasi bank-bank.
- Memonitoring posisi likuiditas harian bank dan pasar uang dapat dilakukan secara lebih dini dan akurat.
- Sebagai sumber informasi yang akurat dalam rangka pengawasan bank dan pengendalian moneter.

C. Sasaran Pasar

Nasabah bank golongan menengah ke atas.



Produk Jasa Transaksi Valuta Asing

Pengertian Valuta Asing

Pasar valuta asing atau sering disebut dengan istilah foreign exchange market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antarnegara maupun dalam satu Negara. Transaksi dapat dilakukan oleh suatu badan/perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi valuta asing, maka digunakan kurs (nilai tukar). Nilai tukar ini dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebakan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan politik.

Yang termasuk kedalam golongan mata uang yang kuat convertible currencies antara lain :

- US Dollar = Dolar Amerika Serikat
- FRF = France Perancis
- JPN = Yen Jepang
- SFR = France Swiss
- AUD = Dolar Australia
- CAD = Dolar Canada
- DM = Deutch Mark Jerman
- SGD = Dolar Singapura
- HKD = Dolar Hongkong
- GBP = Pounsterling Inggris dan mata uang lainnya

Disamping dapat dilakukan antar Negara transaksi valas juga dapat dilakukan antar bank dengan nasabahnya seperti transaksi uang kertas asing (bank notes), traveller cheque, giro valas, transfer ke bank luar negeri atau kegiatan mata uang asing lainnya. Dalam transaksi ini bank menggunakan kurs jual dan kurs beli di mana penggunaan kurs dapat dilakukan sebagai berikut :

- Kurs jual pada saat bank menjual dan nasabah membeli
- Kurs beli pada saat bank membeli dan nasabah menjual

Tujuan Melakukan Transaksi Valas

- Transaksi valas baik yang dilakukan oleh bank, perusahaan lainnya ataupun individu mengandung berbagai tujuan. Tujuan ini berbeda-beda sesuai dengan apa yang ingin diperoleh dari transaksi tersebut.

Adapun beberapa tujuan dalam melakukan transaksi valas, baik yang dilakukan oleh perusahaan/badan maupun individu, yaitu:

- Untuk transaksi pembayaran
- Mempertahankan daya beli
- Pengiriman uang ke luar negeri
- Mencari keuntungan
- Pemagaran resiko
- Kemudahan berbelanja

Jenis-jenis transaksi valas

Dalam jual beli antara bank dengan nasabah seperti bank notes, traveller cheque, rekening giro valas atau deposito valas yang penyerahannya dapat dilakukan pada saat transaksi dilakukan, namun untuk transaksi valas yang dilakukan dalam perdagangan internasional tidak selamanya penyerahan dapat dilakukan pada saat transaksi, mengingat jarak yang relative jauh, perbedaan waktu serta volume transaksi yang besar, walaupun transaksi ditutup secara tunai (spot). Oleh karena itu, ada tiga macam jenis transaksi yang dapat dilakukan, yaitu :

a) Transaksi Tunai (Spot transaction)

Dalam transaksi spot biasanya penyerahan valas ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Namun, ada tiga cara penyerahan dalam transaksi spot sebagai berikut:

- **Value today**, dimana penyerahan dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) transaksi.
- **Value tomorrow**, penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya atau disebut one day settlement.
- **Value spot**, penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi.

b) Transaksi tunggak (forward transaction)

- Dalam transaksi forward atau disebut juga forward contract penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang, baik mingguan atau bulanan.

c) Transaksi barter (swap transaction)

- Transaksi ini merupakan kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda.

BANK NOTES

A. Pengertian

1. Uang kertas asing sebagai alat pembayaran yang sah di negara penerbit.
2. Di Indonesia Bank Notes sebagai komoditi yang dapat diperjual-belikan (yang mempunyai kurs pada BI).
3. Bank Notes yang telah ditarik dari peredaran dapat dilakukan repatriasi ke negara penerbit Bank Notes melalui Bank Koresponden.

B. Jenis Bank Notes

- Antara lain seperti : USD, DM, SIND, HKD, YEN, NGLD, MAL.RINGGIT, dll.



C. Jual-Beli Bank Notes

1. Dapat dibeli dari siapa saja yang memiliki
2. Pelaksanaan transaksi dapat dilakukan di bank devisa/cabang dan money changer
3. Hanya untuk mata uang convertible dan mempunyai catatan kurs pada BI serta dapat dijual kembali oleh cabang.

D. Manfaat

1. Bagi Nasabah
 - Dapat diperoleh dengan mudah mata uang yang dikehendaki
2. Bagi Bank
 - Sumber pendapatan, dengan adanya exchange difference

E. Sasaran Pasar

- Turis, Prime Customer, para Pengusaha



Produk Jasa Lainnya

Adapun jenis jasa bank lainnya, selain yang telah kita bahas sebelumnya. Jenis jasa bank tersebut antara lain :

- **Safe Deposit Box**
 - Safe deposit box (SDB) merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya yang dikenal sebagai safe loker. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB dilakukan dengan dua buah anak kunci, di mana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang oleh nasabah.
 - Kegunaan dari SDB adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting, seperti : sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat atau dokumen lainnya. Atau dapat digunakan juga untuk menyimpan emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan benda berharga lainnya namun tidak dapat digunakan untuk menyimpan narkotika, dan sejenisnya, bahan yang mudah meledak, dan larangan lainnya sesuai dengan ketentuan bank masing-masing.

SAFE DEPOSIT BOX

A. Pengertian

1. Jasa sewa penyimpanan (Box tahan api dengan ukuran-ukuran tertentu) yang disediakan bank kepada nasabahnya.
2. Dengan jangka waktu tertentu.
3. Untuk menyimpan barang berharga atau barang bergerak lainnya.
4. Sesuai peraturan yang ditetapkan oleh bank.



B. Ciri-Ciri

1. Cabang yang dapat menyewakan SDB kepada nasabah hanyalah cabang yang telah dilengkapi dengan fasilitas SDB.
2. Yang dapat diterima sebagai penyewa SDB adalah nasabah.
3. Calon penyewa atau kuasanya diharuskan mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan bank.
4. Kelengkapan administrasi
 - Surat perjanjian sewa menyewa SDB telah ditandatangani oleh penyewa atau kuasanya bermeterai cukup.
 - Kartu Contoh Tanda-tangan dan Kartu Tanda Penyewa SDB telah ditanda-tangani oleh penyewa.



C. Kunci Double Slot

SDB memiliki 2 (dua) macam kunci, yaitu :

- 1 (satu) macam kunci sebagai master key dipegang oleh bank.
- 1 (satu) macam kunci lainnya yang terdiri dari 2 buah anak kunci diserahkan bank kepada Penyewa SDB.

Kotak SDB hanya dapat dibuka dengan 2 (dua) macam kunci tersebut.

D. Manfaat

1. Bagi Nasabah

- Rasa aman atas barang/dokumen berharga yang disimpan
- Kerahasiaan barang/dokumen dapat terjamin

2. Bagi Bank

Sumber pendapatan

D. Sasaran Pasar

- Nasabah perorangan dan perusahaan yang memerlukan.



Memberikan jasa-jasa di pasar modal

Perbankan mendukung setiap kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi pasar modal di bursa efek. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal antara lain :

- Penjamin emisi (underwriter)**
- Penjamin (quarantor)**
- Wali amanat (trustee)**
- Perantara perdagangan efek/pialang (broker)**
- Pedagang efek (dealer)**
- Perusahaan pengelola dana (investment company)**

- Menerima setoran-setoran dan pembayaran**

- Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran, yang bisa diterima oleh bank, antara lain : pembayaran listrik, telepon, pajak, uang kuliah, rekening air, setoran ONH dapat juga dilakukan untuk melakukan pembayaran gaji, pensiun, bonus, hadiah, dan deviden.**
- Dan, kegiatan-kegiatan lainnya.**

SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

A. Pengertian

1. Surat jaminan bersyarat yang diberikan oleh bank pembuka SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri).
2. Untuk membayar wesel yang ditarik oleh *Beneficiary* atau penjual.
3. Sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SKBDN.



B. Hal Yang Penting

1. Pembukaan SKBDN

- a. Nasabah mengisi formulir permohonan pembukaan
- b. Order nasabah harus jelas dan lengkap termasuk perubahannya.
- c. Pelaksanaan harus sesuai instruksi masalah (bank pembuka SKBDN).
- d. Harus menandatangani syarat umum pembukaan SKBDN.
- e. Dengan telah diterbitkan SKBDN/L/C bank menjamin pembayaran SKBDN sepanjang syarat yang tercantum telah terpenuhi.
- f. Syarat SKBDN harus bersifat *irrevocable*.
- g. Mata uang SKBDN dalam rupiah.
- h. Tenor harus jelas *sight draft* atau *usance draft*.
- i. Nasabah harus menyiapkan *cover-nya/marginal deposit*.
- j. Tunduk pada peraturan dari Bank Indonesia dan UCPDC yang masih berlaku beserta perubahannya.

2. Negosiasi

- a. Penerimaan & Pemeriksaan Dokumen
- b. Hasil Pemeriksaan
 - Dokumen mengandung *discrepancy*
 - Dokumen *Clean* (sesuai syarat) SKBDN
- c. Langkah Negosiasi
 - Dokumen mengandung *discrepancy*
 - Memberitahukan kepada beneficiary untuk membetulkan *discrepancy* tersebut (bila sifatnya dapat dibetulkan).
 - Atau minta persetujuan kepada *Issuing Bank* cq. *Applicant*.
 - Dokumen *Clean* (sesuai syarat) SKBDN
Dapat dilakukan nego dan dokumen dikirim kepada Issuing Bank untuk menagih *proceed*-nya.

C. Manfaat

1. Bagi Nasabah

- Nasabah pembuka L/C (*Applicant*) terjamin karena pembayaran yang dilakukan oleh bank dilaksanakan atas dasar syarat yang ditetapkan dalam L/C.
- Nasabah penerima L/C (*Beneficiary*) terjamin pembayarannya.

2. Bagi Bank

- Sumber pendapatan yaitu propisi negosiasi wesel, *opening L/C*.

D. Sasaran Pasar

- Segenap pengusaha yang berdomisili di dalam negeri.



TRAVELLER CHEQUE

A. Pengertian

1. Cek dalam mata uang asing untuk berpergian.
2. Cek tsb. terdiri dari pecahan nominal tertentu seperti USD 10, USD 50, USD 100, USD 1000
3. Cek tsb. praktis dan aman dibawa untuk berpergian ke luar negeri
4. Bila terjadi kehilangan pemegangnya dapat melakukan *refund* ke *Issuing Bank* melalui agen-nya.

B. Jenis TC

Bank penerbit (*Issuing Bank*) TC adalah bank-bank di luar negeri dan umumnya telah menjalin hubungan koresponden dengan bank devisa di dalam negeri, seperti :

- TC Citicorp diterbitkan oleh City Bank
- TC BCA diterbitkan oleh Bank Of Amerika TC American Express diterbitkan oleh Express Bank

C. Jual-Beli TC

1. Penjualan TC

- Yang menjadi agen penjualan TC adalah bank devisa/cabang-cabangnya dan money changer
- Calon pembeli mengisi formulir serta menandatangani nota penjualan VA (TC) jumlah nominal serta pecahan yang dikehendaki
- Calon pembeli menunjukan bukti diri (KTP/SIM/Paspor)
- Calon pembeli menyediakan/menyerahkan cover nilai uangnya
- Pembeli membubuhkan tanda tangan ke satu pada setiap lembar TC di hadapan petugas bank/money changer
- Pembeli menerima seluruh TC dan copy bukti pembelian
- Bank devisa/cabang-cabangnya pada periode tertentu menyerahkan *proceed* hasil penjualan TC ke *Issuing Bank TC*

2. Pembelian TC

- Calon penjual datang ke bank devisa/cabang dan money changer, menunjukan TC yang akan dijual disertai bukti diri (KTP/SIM/Paspor)
- Petugas bank/money changer meneliti/verifikasi atas keabsahan TC yang akan dijual serta menyiapkan formulir untuk transaksinya
- Penjual TC melakukan tanda tangan ke dua (*counter sign*) pada tiap lembar TC di hadapan petugas bank langsung
- Petugas bank membandingkan tanda tangan ke dua tersebut dengan tanda tangan yang ada pada lembaran TC yang dibeli
- Bank devisa/cabang pada periode tertentu melakukan penagihan (*collect*) atas TC yang dibeli ke *Issuing Bank*.



D. Manfaat

1. Bagi Nasabah

- Mengamankan uang selama perjalanan jauh dalam rangka bisnis, wisata, atau keperluan lainnya.
- Dapat digunakan sebagai alat bayar seperti uang kertas asing (*Bank Notes*)

2. Bagi Bank

- Sebagai sumber dana (pengendapan hasil penjualan TC)
- Sumber pendapatan karena adanya perbedaan rate jual dan beli

E. Sasaran Pasar

- *Prime Customer, Instansi Pemerintah, Pengusaha*




AUTHOMATED TELLER MACHINE (ATM)

A. Pengertian

1. Sistem pelayanan bank secara elektronik dengan menggunakan komputer.
2. Untuk mengupayakan penyelesaian fungsi secara otomatis dari sebagian fungsi yang biasanya dilakukan oleh Teller.
3. Sistem pelayanan dengan ATM ini diberikan kepada nasabah (Giran/Penabung) pada bank tsb. yang telah memiliki cabang-cabang yang telah masuk jaringan komputerisasi secara *on-line*.

B. Transaksi Yang Disalurkan

1. Setoran Uang Tunai
2. Penarikan Uang Tunai
3. Mengetahui Saldo Rekening
4. Pemindah-bukuan dana antar rekening



C. Ciri-Ciri

1. Pelayanan ATM, setiap nasabah dibekali dengan : Kartu berupa Kartu ATM dan *Personal Identification Number (PIN)*
2. Jenis ATM : *Trough The Wall, In Lobby*

D. Manfaat

1. Bagi Nasabah

- Mendapatkan kemudahan dalam menarik uang tunai tanpa antri di Teller.
- Tidak tergantung jam kerja Teller.
- Dapat meningkatkan prestise (status sosial).

2. Bagi Bank

- Meningkatkan penghimpunan dana.
- Meningkatkan citra bank di masyarakat.

E. Sasaran Pasar

- Nasabah perorangan, para eksekutif, pejabat pemerintah dan swasta



GARANSI BANK

A. Pengertian Garansi Bank

Adalah pemberian janji bank (penjamin) kepada pihak ketiga (terjamin) untuk :

- Jangka waktu tertentu
- Jumlah tertentu, dan
- Keperluan tertentu

Bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah (yang dijamin) apabila yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).

B. Pihak Terkait Garansi Bank

- Bank : Sebagai Penjamin (yang memberikan jaminan)
- Nasabah : Pihak yang dijamin (yang meminta jaminan)
- Pihak Ketiga : Pemegang Garansi Bank (terjamin)



C. Jenis Garansi Bank

Untuk :

1. Perdagangan
2. Perusahaan PMA
3. Pengganti Konosemen
4. Penangguhan Pembayaran Bea Masuk
5. Pita Cukai
6. Kontraktor untuk keperluan : Tender (*Tender Bond*, Penerimaan Uang Muka, Melaksanakan Pekerjaan, Pemeliharaan.
7. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum



D. Penerbitan Garansi Bank

- 1. Syarat minimal yang harus dipenuhi dari segi yuridis, finansial dan bisnis.**
 - a. Adanya judul Bank Garansi**
 - b. Nama dan alamat :**
 - Nasabah (Pihak Terkait)
 - Bank Penerbit (Pihak Penjamin)
 - Pihak Ketiga (Pemegang Garansi Bank)
 - c. Jenis transaksi bisnisnya**
 - d. Jumlah/Nominal Garansi Bank**
 - e. Tanggal penerbitannya, jatuh temponya, dan batas waktu tuntutan/ masa klaim**
 - f. Ketentuan Pasal-Pasal KUH Perdata**
- 2. Penerbitan berdasarkan permohonan nasabah secara tertulis**



E. Kontra Garansi


1. 100% Full Cover (setoran tunai atau Deposito, Tabungan dan Giro yang diblokir disertai surat kuasa pencairan).
2. Cover < 100% nominal Garansi Bank.

F. Garansi Bank Yang Direalisir

1. Diupayakan untuk dicegah.
2. Bila terjadi klaim, karena adanya nasabah (pihak yang dijamin) cidera janji/wanprestasi.

Penyelesaiannya :

- Klaim dibayarkan kepada pemegang Garansi Bank.
- Didudukkan dalam Perjanjian Kredit (PK) dengan nasabah dan selanjutnya berlaku syarat-syarat kredit langsung.



G. Garansi Bank Jatuh Tempo

- 1. Garansi Bank yang jatuh tempo dan tidak diperpanjang/ diperbaharui serta masa pengajuan klaim telah berakhir, maka :**

**BANK TIDAK MENGIKAT LAGI
SEBAGAI PENJAMIN**

- 2. Langkah pengamanan bank :**
 - a. Pemberitahuan secara tertulis kepada pemegang Garansi Bank bahwa Garansi Bank telah jatuh tempo serta masa klaim telah berakhir.**
 - b. Meminta kembali asli Garansi Bank kepada nasabahnya guna menyelesaikan administrasinya.**

Ketentuan Lainnya :

- Setiap penerbitan Garansi Bank harus dibuat Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB)**

PAYMENT POINT

Pengertian

1. Payment Point adalah kegiatan di luar kantor Bank dalam rangka kerja sama antara Bank dengan perusahaan yang bertujuan membantu perusahaan yang berangktuan untuk menerima setoran pembayaran dari konsumennya..
2. Unit Payment Point adalah unit yang melaksanakan pelayanan penerimaan setoran tunai, pemindah buku dan kliring dimana pelaksanaannya dapat dilakukan dalam gedung atau di luar gedung Bank.
3. Unit Payment Point tidak dibenarkan untuk melakukan pelayanan penerimaan setoran pembayaran tunai dari pelanggan/konsumen setelah tutup jam kantor.
4. Jumlah petugas Payment Point dan loket yang dibuka disesuaikan dengan jumlah kwitansi/pelanggan yang dilayani.

SURAT KETERANGAN BANK (BANK REFERENCE)

A. Pengertian

1. Surat Keterangan Bank adalah suatu keterangan tertulis dari Bank kepada pihak lain mengenai seseorang atau Badan Hukum dalam hubungannya dengan Bank.
2. Surat Keterangan Bank ini ditujukan kepada pihak yang memerlukan dan bersifat *tidak mengikat, tidak menjanjikan dan tidak menjamin sesuatu, mengenai keadaan nasabah selama yang bersangkutan berhubungan dengan Bank dan tanpa menyebutkan sesuatu jumlah uang.*
3. SKB selain diberikan kepada nasabah, kepada bukan nasabah juga bisa diberikan *khusus* untuk memenuhi persyaratan sebagai caon dalam pemilihan Kepala Desa, isinya menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai pinjaman pada Bank yang bersangkutan.
4. Untuk keperluan memenuhi persyaratan pendaftaran sekolah di luar negeri, dapat diberikan dengan mencantumkan alamat “To Whom it May Concern”.

B. Nasabah yang dapat diberikan SKB

- 1. Pemberian SKB adalah berdasarkan permohonan tertulis dari nasabah yang memuat *kegunaan SKB (keperluan dikerluarkannya SKB)* dan *pemegang SKB (kepada siapa SKB ditujukan)*.**
- 2. Nasabah Giro adalah perorangan maupun Badan Hukum, baik giran lama mapun baru dan tidak tercantum dalam Daftar Hitam.**
- 3. Nasabah pinjaman dengan kriteria lancar dan tidak termasuk dalam Daftar Hitam maupun Daftar Debitur Macet Bank-Bank dari Bank Indonesia.**
- 4. Nasabah Tabungan dan Deposito dengan kriteria dana yang mengendap minimal Rp.500 ribu dan tidak termasuk dalam Daftar Hitam dan Debitur Macet.**



C. Pihak Yang Menerbitkan SKB

1. **SKB nasabah ritel diterbitkan oleh Cabang pengelola rekening, Cabang bukan pengelola rekening diperkenankan menerbitkan sepanjang telah dilakukan penelitian kebenaran identitas diri pemohon dan telah dikonfirmasikan kepada Kantor Cabang pengelola rekening.**
2. **SKB nasabah middle dapat dikeluarkan oleh Kantor Wilayah di Cabang mana yang bersangkutan memperoleh fasilitas pinjaman.**
3. **SKB nasabah wholesale dikeluarkan oleh Kantor Pusat.**



D. Kegunaan/Keperluan SKB

- 1. Mendapatkan Angka Pengenal Ekspor**
- 2. Memperoleh suatu keagenan atas suatu barang atau jasa**
- 3. Memperoleh order/pekerjaan borongan atau tender**
- 4. Membuka rekening pada bank lain (khusus Giran)**
- 5. Melanjutkan sekolah/pendidikan ke luar negeri**
- 6. Memenuhi salah satu syarat administrasi pemilihan Calon Kepala Desa**
- 7. Keperluan lain yang lazim memerlukan SKB.**



Bank Card

- Bank card merupakan “kartu plastic” yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. Disamping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan (mengambil uang tunai) diberbagai tempat seperti di ATM (Automated Teller Machine), ATM biasanya tersebar diberbagai tempat yang strategis seperti dipusat perbelanjaan, hiburan, dan perkantoran.
- System kerja bank card mulai dari permohonan sampai dengan melakukan transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Cara kerja kartu ini dimulai dari nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang ada
- Bank akan menerbitkan kartu apabila “disetujui” dan diserahkan ke nasabah
- Dengan kartu ini pemegang kartu berbelanja di satu tempat dengan bukti pembayarannya
- Pihak pedagang akan menagihkan ke bank dan bank akan bayar sesuai dengan perjanjian
- Bank akan menagihkan ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian dengan disertai suku bunga
- Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan

CREDIT CARD

A. Pengertian

Credit Card adalah fasilitas kredit diperuntukkan bagi siapa saja yang memiliki penghasilan dengan plafond sesuai kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank. Sarana penggunaannya berupa kartu plastis yang terdiri dari Kartu Utama dan Kartu Tambahan yang terkait dengan jaringan Master Card Internasional dan Visa Internasional.

B. Tujuan

Memberikan kemudahan bagi nasabah yang mengutamakan prestise, fleksibilitas dan mobilitas dalam melakukan aktivitas kehidupannya yang menuntut dukungan kesiapan pendanaan setiap saat dan di segala tempat.

PAYROLL SYSTEM/AUTO CREDIT

A. Pengertian

Layanan Auto Kredit Gaji Pegawai adalah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh bank atas dasar perintah dari perusahaan/instansi pembayar gaji, untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit rekening para pegawainya.

B. Manfaat

1. Bagi Perusahaan Pengguna


- Memberikan kemudahan bagi bendahara pembayar gaji.
- Menghemat waktu.
- Memberikan keamanan dan kepastian pembayaran.

2. Bagi Pegawai

C. Ketentuan Pelaksanaan

1. Instansi/perusahaan pembayar gaji harus membuka rekening giro.
2. Penerima gaji harus membuka atau memiliki rekening Tabungan atau Giro Perorangan untuk menampung pembayaran gaji.
3. Cabang membuka rekening Giro Internal sebagai rekening perantara yang akan menampung dana yang diperuntukkan oleh perusahaan sebagai dana (Cover).
4. Apabila saldo rekening Giro Internal pembayaran gaji tidak mencukupi, maka pendebetan tidak dapat dilaksanakan dan dapat menyebabkan pembayaran gaji secara auto credit tidak dapat dilakukan (gagal) untuk beberapa rekening penerima gaji, hal ini menjadi tanggung jawab instansi/perusahaan pembayar gaji yang bersangkutan.

D. Alur Transaksi Auto Credit



Terima Kasih

&

Selamat Belajar